



BUPATI SUMBA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/ 110 /2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PERSAMPAHAN KOTA WAIKABUBAK
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa permasalahan sampah sangat kompleks dan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat, perlu dilakukan penanganan secara komprehensif dan terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu perlu penjagaan dan pengawasan secara baik dan berkelanjutan terhadap kelancaran proses pembuangan, keamanan dan kenyamanan pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah di Kota Waikabubak;
 - c. bahwa dalam rangka menjaga dan mengawasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah, perlu membentuk Tim Pengawas Persampahan Kota Waikabubak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Persampahan Kota Waikabubak Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Persampahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 0001);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat nomor 0062);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PERSAMPAHAN KOTA WAIKABUBAK TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Persampahan Kota Waikabubak Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pengawas Persampahan Kota Waikabubak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. mengawasi kelancaran proses penanganan sampah yang dilakukan oleh rumah tangga/masyarakat dan tempat umum lainnya termasuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
 - b. menjaga keamanan dan kenyamanan pada tempat pembuangan sementara, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sumba Barat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini Tim Pengawas Persampahan bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 8 Januari 2020

BUPATI SUMBA BARAT

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/110 /2020

TANGGAL : 8 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PERSAMPAHAN KOTA WAIKABUBAK TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dedy Suyatno, STP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat	Ketua
2.	Yuvensia Lodan, SH	Kabid Persampahan dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat	Sekretaris
3.	Muh. B. Umbu Nay, ST, M.Si	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat	Anggota
4.	Gollu Wola, ST	Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat	Anggota
5.	Paulina Nunu	Kasubag. Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat	Anggota
6.	Corlina Dede	Kasie Pembinaan dan Pengawasan Perijinan dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat	Anggota
7.	Cicilia Faryda Paubun, SP	Kasie Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat	Anggota
8.	Mardiahna Caesaria, S.Si	Kasie Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat	Anggota
9.	Anggreny Indriany Karre, S.Si	Kasie Pembersihan dan Fasilitas Umum dan Pengolahan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat	Anggota
10.	Agustinus Gana, ST	Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat	Anggota
11.	Jimmy Ricardo Koby, ST	Staf Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat	Anggota



 BUPATI SUMBA BARAT,

 AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE